

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk baik itu di pedesaan maupun di perkotaan setiap tahunnya bertambah, secara umum akan menyebabkan bertambahnya volume sampah serta karakteristik sampah yang semakin beragam, yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat itu sendiri. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Sampah dalam penggolongan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sampah Organik dan sampah Non organik. Sampah organik di antaranya adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa sayuran, daging dan dedaunan, sedangkan sampah non organik seperti, plastik, karet kertas, logam, dan sisa bahan bangunan yang mengandung zat-zat yang sangat membahayakan dalam kehidupan kesehatan masyarakat.(Ecolink,1996).

Peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas kehidupan masyarakat diperkotaan, menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah, serta karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan ini telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh setiap pemerintah kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri.

Tingkat sosial ekonomi di Kota Kupang yang semakin meningkat berdampak pada volume sampah yang juga ikut meningkat. Peningkatan

jumlah penduduk, akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup dan polah konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh pula pada volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan, sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya estetika bisa dilihat dari tumpukan sampah di TPS dan pasar-pasar. Sementara pada sisi yang lain, kondisi lingkungan hidup yang sehat, serasi, dan seimbang merupakan kebutuhan yang mendesak.

Kota Kupang dengan jumlah penduduk 542.294 orang menghasilkan sampah sebanyak 400 ton/hari dari jumlah tersebut 408 meter kubik diangkut ke TPA Alak 38 meter kubik di daur ulang menjadi pupuk kompos dan barang berharga. Sisa sampah yang tidak diangkut sebanyak 518 meter kubik dibuang oleh masyarakat di kali mati, pinggir pantai, tanah kosong, halaman rumah dan dibakar

Menilik kondisi ini dengan volume sampah yang mencapai 400 ton/hari dengan luas lahan 9,14 Ha jelas tidak mampu menampung sampah setiap harinya

Penanganan sampah di Kota Kupang selama ini hanya memindahkan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ke (TPA). Dengan polah pengelolaan sampah seperti ini maka pencemaran lingkungan baik tanah, air maupun udara akan tetap terjadi.

Tabel 1. Perbandingan volume sampah perjiwa di kota kupang

NO	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah penduduk kota Kupang	542.294 jiwa
2	Jumlah sampah perjiwa	2,5 kg/jiwa
3	Rata-rata produksi sampah per hari dikota kupang	400 ton/hari

Sumber: Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang, 2017

Data dari dinas kebersihan tentang Volume sampah per jiwa di Kota Kupang pada tahun 2017, menunjukkan jumlah penduduk Kota Kupang yang semakin meningkat yang kemudian berdampak pada jumlah sampah di Kota Kupang yang semakin sulit diatasi. Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pulah, sehingga terjadilah penumpukan sampah serta volume sampah yang sangat tinggi.

Untuk menangani permasalahan sampah secara khusus dan kebersihan Kota Kupang secara keseluruhan, maka Pemerintah Kota Kupang mengambil langkah pengendalian dengan membentuk dinas terkait yang mampu mengatasi pengelolaan sampah di Kota Kupang yaitu dinas Kebersihan dan pertamanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang, salah

satunya Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan pertamanan di pimpin oleh kepala dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Kupang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan pertamanan;
- b) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan pertamanan.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan dan pertamanan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi di atas menunjukkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang merupakan institusi yang peranannya sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan mengenai pengelolaan kebersihan khususnya dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini dalam

menjalankan peranannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki suatu pengawasan yang sifatnya konsisten, dan konsekuensinya demi terciptanya pemenuhan hak masyarakat dalam menjaga kebersihan. Dalam suatu pemahaman bahwa pengawasan yang dimaksud merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan yang lebih optimal dalam pengelolaan kebersihan sehingga peranannya dapat terpenuhi dengan baik

Dinas kebersihan dan pertamanan dalam mendukung aktifitasnya yakni pengelolaan smpa didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kupang, Nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dimana peranan dinas adalah:

- 1) Menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah.
- 2) Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan penanganan sampah
- 3) Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya penanganan sampah
- 4) Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah.
- 5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil penanganan sampah;

- 6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat berkaitan dengan penanganan sampah; dan
- 7) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah.

Dalam pasal 10 diatur kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang telah disebutkan di atas, maka Tupoksi Dinas meliputi :a. pemilahan sampah; b. pengumpulan sampah; c. pengangkutan sampah; d. pengolahan sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan peraturan daerah diatas sangat jelas bahwa pemerintah mempunyai tugas dalam mengatasi persoalan sampah dan pengelolaanya dengan baik, namun dalam kenyataanya persoalan sampah dan pengelolaanya di kota kupang belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini membuktikan bahwa dinas kebersihan dan pertamanan kota kupang belum mampu menjalankan suatu kebijakan yang menyangkut dengan tugas dan fungsinya yakni pengelolaan sampah. Padahal Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan institusi pemerintah yang tugas dan fungsinya mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut pengelolaan sampah di Kota Kupang namun berbanding terbalik misalnya:

1. Pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan pertamanan belum sesuai metode, dimana sistem penanganan sampah di Kota Kupang masih bersifat konvensional, yakni sampah diangkut dan dibuang

di TPA, harusnya sampah dipilah antara sampah organik dan sampah non organik sehingga bisa memberikan nilai ekonomis.

2. Perda mengenai penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga belum diimplementasikan secara baik, misalnya penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang belum sesuai dengan metode dan teknik penyelenggaraan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup, seperti polah pengelolaan sampah yang masih bersifat konvensional serta sistem angkut buang tanpa dikelola lebih lanjut, serta belum ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai perda tersebut sehingga masyarakat kurang terlibat dalam menangani sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
3. Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan; dibuktikan dengan banyaknya aktivitas pembuangan sampah pada tempat-tempat umum yang dilarang seperti sungai, saluran air, ataupun lahan kosong yang tidak terpakai.
4. Dalam pengelolaan sampah Dinas kebersihan dan pertamanan hanya menggunakan 1 TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berada di kelurahan Alak dengan luas lahan TPA 9,14 Ha yang

dimana kondisinya sangat memprihatinkan dan hampir tidak bisa menampung jumlah sampah kota kupang.

5. Lemahnya pemberian Petunjuk Teknis pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya pada bidang kebersihan jalan dan lingkungan , hal ini terlihat dari jumlah sampah di TPS yang terlambat pengangkutannya dan dalam pengamatan masih terjadi penumpukan, misalnya pada depan Polda, Jalan militer, dibelakang Kantor Gubernur, dan jalan Bajawa tepatnya dekat Korem, serta banyaknya keluhan masyarakat terkait penanganan pelayanan persampahan dan lemahnya fungsi kontrol akan pelaksanaan tugas dilapangan.
6. Kurangnya peranan dinas dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dimana partisipasi masyarakat sangat rendah dalam aktifitas pengelolaan sampah, masyarakat cenderung tidak membuang sampah pada TPS (tempat pembuangan sampah) tetapi pada lahan kosong, drainase, sungai yang mengakibatkan kurangnya keindahan kota. Dinas kebersihan dan pertamanan dituntut perannya untuk bagaimana mengkomunikasikan mengenai kebijakan pengelolaan sampah agar masyarakat memahami dan mengetahui perannya dalam pengelolaan sampah itu sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta di atas membuktikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dalam pengelolaan sampah, dimana sebagai impementor belum mengimplementasikan kebutuhan-kebutuhan dalam perda tentang penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga hal ini kemudian bisa berdampak pada semakin buruknya penanganan sampah di Kota Kupang. Pada hal dalam konteks implementasi kebijakan salah satu yang sangat berperan dalam proses implementasi yaitu adalah pelaksana kebijakan atau implementor, karena seringkali suatu kebijakan gagal diimplementasikan itu karena peran implementor yang tidak mampu mewujudkan tujuan dari pada suatu program (kegagalan implementasi), sebagaimana dikemukakan oleh Andrew Dunsire bahwa itu yang disebut sebagai *Implementation Gap* yaitu suatu kondisi dimana didalam proses kebijakan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya terjadi. *Implementation gap* ini sangat dipengaruhi oleh *Implementation Capacity* dari organisasi pelaksana. *Implementation Capacity* yaitu adanya kesenjangan yang diakibatkan oleh kapasitas dari pada kapasitas dari pada pelaksana yang tidak mendukung aktifitas tersebut (Goggin, 1990). Jika dihubungkan dengan peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah, maka ini menunjukkan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang sebagai salah satu implementornya berdasarkan tugas dan fungsi yang di emban belum berperan secara baik.

Dalam melaksanakan Kinerja, pihak Dinas kebersihan Kota Kupang harus terlebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada baik itu kesempatan peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam wilayah kota Kupang serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak masyarakat yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan *Good Governance* di Dinas Kebersihan. Berdasarkan Latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “ Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Kupang”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: Mendeskripsikan Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Kupang.

2. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

a) Manfaat Teoritis

1) Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kota Kupang.

2) Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan substansi yang relatif sama.